



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Garuda Aceh II, Distrik Aceh, Kabupaten Keerom

Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN KEEROM  
NOMOR : 421.9/..4.L../ 2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL INFORMAL  
( PAUDNI )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal, sebagaimana dimaksud butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- Menggingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.  
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran.  
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005  
9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi ( Renstra ) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Operasional Nomor : 01/TK.HB/III/2015  
Tanggal : 26 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal kepada:

Nama Lembaga : *PAUD "HARAPAN BARU "*

Jenis Kegiatan : *TK ( TAMAN KANAK - KANAK )*

Penyelenggara : *MERIANTI BUTAR BUTAR, A.Ma.Pd*

Alamat : *Jl. Trans Irian, Kamp. Senggi, Distrik Senggi , Kabupaten Keerom.*

**KEDUA** : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di : Keerom  
Pada Tanggal : 26 Maret 2015

A.n KEPALA DINAS P DAN P  
KABUPATEN KEEROM

KABID PLS/TNF

DINAS PENDIDIKAN  
DAN PENGETAHUAN

FELIKS RUMPANDU, S.Th

PEMERINTAH

NIP.19650204 198510 1 001

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" ESTHER "

Nomor : 14.-

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal lima Juli dua ribu delapan ( 05-07-2008 ), pukul 11.00 WIT ( sebelas Waktu Indonesia Timur), -----  
- menghadap kepada saya, **DEWI NUGRAHANINGRUM**, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Papua, -----  
Nomor : MPD.03/01/VII/2008, tertanggal duapuluh enam Juni dua ribu delapan ( 26-6-2008 ), sebagai Notaris Pengganti dari **SUPRAKOSO**, Sarjana Hukum, Notaris, di Jayapura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

- 
1. - Nyonya Doktoranda **YOHANA WAAS**, Magister ----- Management, lahir di Senggi, pada tanggal limabelas September seribu sembilanratus enampuluh tiga ( 15-09-1963 ), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Jalan ----- Jayawijaya Nomor 316, Rukun Tetangga 2, Rukun ----- Warga 4, Kelurahan Yammua, Distrik Arso, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/1993/2007, ----- Warga Negara Indonesia, -----  
( untuk sementara berada di Jayapura ) ; -----
  2. - Tuan **MARTHEN NAAK**, lahir di Senggi, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan ( 07-03-1968 ), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Desa Senggi, Rukun ----- Tetangga OI, Rukun Warga OII, Kelurahan Senggi, -----

Licas Tanah :

$$P = 100 \text{ m}^2$$

$$L = 50 \text{ m}^2$$